

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak merupakan seorang yang dilahirkan oleh perempuan. Dalam suatu negara anak merupakan generasi baru yang akan menjadi penerus bangsa dan dalam pembangunan Nasional anak adalah sumber daya manusia. WHO mengatakan bahwa anak merupakan sejak manusia didalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat tentang perlindungan anak, anak merupakan manusia yang umurnya dibawah 18 tahun serta yang masih didalam kandungan (Paulus Mauruki Tamba, 2016). Dalam bukunya Bismar Siregar yang berjudul hukum dan hak-hak anak menyebutkan bahwa anak merupakan seseorang tidak termasuk sebagai anak jika sudah melewati perhitungan batas usia yang tercantum dalam undang-undang. Jika seseorang sudah melewati 19 tahun maka disebut sebagai orang dewasa.

Hak-hak anak merupakan hak-hak dasar yang harus dijamin dan dicapai oleh anak, terutama anak yang usianya dibawah 18 tahun. Hak-hak anak berlaku bagi setiap orang yang disebut anak, baik yang mempunyai orang tua maupun tidak. Ada 10 hak mutlak anak yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1997, secara spesifik sebagai berikut:

1. Hak untuk bahagia, setiap anak berhak untuk merasa bahagia.
2. Hak atas pendidikan, setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang sesuai.
3. Hak untuk dilindungi, setiap anak mempunyai kewajiban untuk dilindungi, dilindungi dari segala tindakan yang membahayakan anak seperti kekerasan dan penganiayaan
4. Hak atas sebuah nama, anak berhak mempunyai nama sebagai tanda pengenal pribadinya.
5. Hak atas kewarganegaraan, anak mempunyai hak untuk diakui sebagai

warga negara dan mempunyai kewarganegaraan,

6. Hak kesehatan, anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, tanpa adanya diskriminasi.
7. Hak atas makan, anak mempunyai hak atas pangan untuk berkembang dan memelihara kehidupan
8. Hak untuk berkreasi, anak mempunyai hak untuk berkreasi dan anak hendaknya ikut serta dalam memilih tempat untuk bersantai.
9. Hak kesamaan anak berhak untuk mendapatkan kesamaan dimanapun dan kapanpun tanpa adanya tindakan kekerasan.
10. Hak untuk berkontribusi dalam pembangunan, anak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara.

Ada 4 hak dasar anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak untuk hidup hak ini berlaku bagi manusia sejak dalam kandungan
- 2) Hak untuk tumbuh dan berkembang, anak harus mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang seperti, dirawat, didik, dan diberi ASI, mendapat vaksinasi, dan dibawa ke dokter jika sakit. Secara psikologis, anak berhak atas hal-hal seperti merasa aman dan nyaman, menikmati lingkungan yang baik, dan menjauhi segala sesuatu yang dapat menghambat tumbuh kembangnya. Hak partisipasi, anak wajib dilindungi dari keadaan-keadaan darurat, menerapkan mengenai perlindungan hukum.
- 3) Hak perlindungan, anak wajib diberikan perlindungan dan dapat menentukan pilihan untuk hidupnya.

Di Indonesia masih banyak hak anak yang dilanggar, contohnya perkawinan anak. Perkawinan anak merupakan perkawinan laki-laki dan perempuan yang berusia kurang dari 18 tahun.

Menurut ketentuan UU Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diperbolehkan jika pihak perempuan berusia 16 tahun dan pihak laki-laki berusia 19 tahun. Selain itu, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), usia ideal seseorang untuk menikah pertama kali adalah 25 tahun untuk laki-laki dan 21 tahun untuk perempuan, dengan mempertimbangkan kematangan psikologis masing-masing individu. dan

kondisi biologis. setiap orang (Munawar Khalil,2019). Berdasarkan data UNICEF tentang perkawinan anak tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-2 di ASEAN dan ke-8 dunia dengan 1,5 juta kasus. Berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ke-4 dunia dalam hal pernikahan anak dengan total 25,53 juta kasus. Berdasarkan hasil studi riset yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik telah sebuah riset tentang Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda adalah sebagai berikut :

### 1.1 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Tahun 2019

Perkawinan Berdasarkan Usia	
<16 Tahun	2,52%
16-18 Tahun	20%

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa perkawinan anak pada tahun 2019 pada usia <16 tahun sebesar 2,52% dan pada usia 16-18 tahun sebesar 20% dari data tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak pada tahun 2019 masih banyak dilakukan.

### 1.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Tahun 2020

Perkawinan Berdasarkan Usia	
Usia	Persen
<15 tahun	3%
16-18 tahun	28%
19-21 tahun	33%
22-24 tahun	27%

25-30 tahun	19%
-------------	-----

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasar Berdasarkan data diatas perkawinan berdasarkan usia pada tahun 2020 yang dilakukan mayoritas pemuda di Indonesia dimana pada usia 16-18

tahun berada di posisi ke-2 dengan hasil 28% pada usia 22-24 tahun berada di posisi ke-3 27%, dan 19-21 tahun berada di posisi teratas sebesar 33% dan sisanya dibawah 18% hal ini menunjukkan bahwa mayoritas yang melakukan pernikahan dini dilakukan pada usia 19-21 tahun kan data perkawinan berdasarkan usia diatas angka tertinggi dan usia 25-30 di posisi ke-4 sebesar 19% dan di posisi terakhir yaitu usia kurang lebih 15 tahun sebesar 3%.


### 1.3 Data Perkawinan Anak Pada Tahun 2021

<18 tahun	1,7 juta
-----------	----------

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa perkawinan anak di indonesia pada tahun 2021 sebesar 1,7 juta .

### 1.4 Data perkawinan berdasarkan usia tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data diatas perkawinan anak yang dilakukan mayoritas pemuda di Indonesia dimana pada usia 16-18 tahun berada di posisi ke-3 dengan hasil 19,24%, pada usia 22-24 tahun berada di posisi ke-2 27,07%, dan 19-21 tahun berada di posisi teratas sebesar 33,76% dan sisanya dibawah 18% hal ini menunjukkan bahwa mayoritas yang melakukan pernikahan dini dilakukan pada usia 19-21 tahun yang pada umum nya dilakukan di daerah pedesaan (Munawar Khalil,2019)

Perkawinan anak merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama terjadi di Indonesia, khususnya dikalangan anak perempuan di pedesaan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka pernikahan untuk kelompok 15-19 tahun di pedesaan lebih tinggi dibandingkan di kota, perbedaannya cukup tinggi, yakni 2,07% di perkotaan dan 11,42 di pedesaan. Menurut badan kesehatan fenomena ini di Indonesia memberikan dampak negatif, terutama di kalangan remaja. Pernikahan atau perkawinan di bawah umur yang dilakukan remaja perempuan dapat berpotensi pada kerusakan alat reproduksi akibat hubungan seksual yang terlalu dini. Serta kehamilan pada usia di bawah umur 20 tahun dapat meningkatkan resiko komplikasi medis. Anatomi tubuh perempuan remaja yang usianya belum cukup matang untuk menjalankan proses kehamilan maupun melahirkan, akan dapat terjadinya komplikasi berupa kelahiran prematur, tekanan darah tinggi, anemia, depresi, dan pendarahan saat proses persalinan yang dapat membahayakan ibu dan anak (Munawar Khalil, 2019)

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat berbagai macam dampak negatif yang ditimbulkan dari kehamilan maupun melahirkan di usia dini. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa melakukan hubungan seksual dibawah umur 20 tahun dapat menyebabkan terjadinya kanker serviks dan penyakit menular. Selain dampak dari biologis terdapat dampak negatif yang ditimbulkan dari psikologis yakni berupa menghambat studi serta rentan terjadinya konflik yang dapat mengakibatkan perceraian, karena kurangnya persiapan mental untuk kedua belah pihak yang belum dewasa. Kekhawatiran dalam menghadapi berbagai konflik yang terjadi di dalam pernikahan dapat menimbulkan stres dan depresi, bila hal tersebut tidak mendapatkan perhatian dan penanganan dengan baik dapat membahayakan kesehatan jiwa dan mental.

Selain itu kurang matangnya psikologis anak dapat meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan perceraian. Dampak negatif akibat dari perkawinan anak dapat diperhatikan di berbagai dimensi kehidupan, maka kita dapat mengetahui factor-faktor yang menyebabkan. Hal ini dapat kita lakukan untuk mencegah meningkatnya angka perkawinan anak. Menurut Pohan ( 2019) factor penyebab terjadinya perkawinan anak terhadap anak perempuan adalah rendahnya pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas, dan media massa. Sedangkan menurut Widyawati dan Pierwan menyatakan

bahwa penyebab terjadinya perkawinan anak di Indonesia adalah rendahnya pendidikan, rendahnya pendapatan, dan religiusitas. Selain itu, faktor utama perkawinan anak yakni berupa kemiskinan, kendala pendidikan, ekonomi, tradisi dan agama (Maria ddk,2021)

Perceraian merupakan terputusnya hubungan lahir batin antara istri dan suami yang menyebabkan terputusnya hubungan rumah tangga. Menurut Dr. Djoko bahwa perceraian merupakan cara terakhir yang bisa dilakukan oleh suami atau istri dalam menyelesaikan masalah yang terjadi didalam keluarga. Perkawinan mempunyai tujuan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang perkawinan ini dirancang untuk mempersulit dan meminimalisir perceraian berdasarkan perkawinan. tentang Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan Jo. Pasal 39(2) UU Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dikabulkan di hadapan pengadilan, setelah pengadilan tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak dan baru melanjutkan perceraian jika terdapat alasan yang cukup, yaitu: suami istri tidak akan dapat berdamai. bisa hidup bersama secara rukun sebagai suami istri.

Bagan 1.5 Data perceraian di Kota Depok

Tahun	Jumlah
2019	3,705,000 orang
2020	3,239,000 orang
2021	3,889,000 orang
2022	3,556,000 orang

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berikut ini data perceraian di Jawa Barat menurut BPS. Berdasarkan badan pusat statistik dibatas kota Depok tingkat perceraian pada tahun 2019 mencapai 3705,000 orang, pada tahun 2020 mengalami penurunan yakni mencapai 3.239,000 orang dan untuk tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah perceraian mencapai angka 3.887,000 orang. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 3,556,000 orang.

Bagan 1.6 Data Perceraian Perkecamatan di Kota Depok

Tahun	Wilayah	Jumlah
2022	Beji	2.624 orang
	Bojongsari	1.483 orang
	Cilodong	2.024 orang
	Cimanggis	3.285 orang
	Cinere	1.452 orang
2022	Cipayung	2.186 orang
	Pancoran Mas	1.326 orang
	Limo	3.643 orang
	Sawangan	2.171 orang
	Tapos	219 orang
	Sukmajaya	333 orang

Sumber : Ducafil Depok

Perolehan data pada tahun 2022 di kecamatan Limo mencapai total 3,643 orang. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perceraian akibat perkawinan anak, faktor- faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya dan apa saja dampak yang ditimbulkan dari perceraian.

## 1.2 Rumusan Masalah

Tingginya tingkat perkawinan anak dapat menimbulkan berbagai konflik di kehidupan masyarakat. Hal ini karena perkawinan anak membawa berbagai macam dampak negatif pada berbagai macam dimensi kehidupan. Perkawinan anak juga dapat meningkatkan kemiskinan. Selain itu perkawinan anak dapat menyebabkan terjadinya perselingkuhan dan perceraian. Dengan melihat permasalahan yang sudah dijabarkan dalam latar belakang masalah, berikut bentuk poin dari rumusan masalah yang ingin diteliti adalah:

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian yang dialami dalam perkawinan anak di wilayah kecamatan Limo Kota Depok?.
2. Apa saja dampak dari perceraian dalam perkawinan anak di kecamatan Limo Kota Depok?.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari susunan rumusan masalah diatas terdapat beberapa poin penting yang menjadi tujuan dalam penelitian ini:

1. Mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian dalam perkawinan anak di Kecamatan Limo Kota Depok.
2. Memahami dampak dari perceraian dalam perkawinan anak di kecamatan Limo Kota Depok.

**1.4 Manfaat penelitian** Setiap penelitian akan membawa manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang faktor penyebab perceraian pada perkawinan anak dan dampak perceraian terhadap perkawinan anak di Kelurahan Limo Kota Depok

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan acuan dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membutuhkan sumber data terkait faktor penyebab perceraian dan dampaknya, mulai dari perceraian hingga pernikahan anak.

### 1.5 Sistematis Penulisan

Sistem penulisan proposal skripsi dapat dibagi menjadi tiga bab dan dari setiap bab tersebut memiliki sub-sub yang berbeda untuk menjelaskan tentang topik penelitian saya yang berjudul “Analisa Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Anak”. Berikut sistematika penulisan proposal skripsi:

#### BAB 1 PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan proposal skripsi yang berisi beberapa sub bab yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian dan sistem penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II adalah isi tinjauan pustaka meliputi sejumlah sub-bab, khususnya terkait penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan kerangka teori permasalahan topik penelitian analitis.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab III memuat isi sejumlah sub-bab -bab, khususnya metode penelitian, identifikasi penyedia informasi, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta lokasi dan timeline penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka merupakan referensi materi yang digunakan sebagai bahan untuk menulis penelitian

## LAMPIRAN

Lampiran merupakan tahap akhir penulisan laporan penelitian, bila ada dengan mencantumkan transkrip wawancara dengan narasumber, dokumentasi, serta berkas dokumen penting lainnya sebagai bahan bukti dalam penulisan laporan penelitian.

